

# Buku Panduan



Disusun Oleh :  
Tim LPPM

**BIDANG HAK CIPTA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**  
**TAHUN 2023**

**TIM PENYUSUN PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI BIDANG HAK CIPTA  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

- |                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Pengarah         | : Prof. Dr. Syafrani, M.Si<br>Ns. Lita, M.Kep<br>dr. Aldiga Rienarti Abidin, M.K.M<br>Jesica Devis, SI. Kom, M.Kes                  |
| b. Penanggung Jawab | : Agus Alamsyah, SKM, M.Kes                                                                                                         |
| c. Penyusun         | : Ikhtiyaruddin, SKM, MKM<br>: Muhammadiyah, SKM., M.Kes<br>: Ns. Bayu Saputra, S,Kep, M.Kep<br>: Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM |
| d. Editor           | : Muhammadiyah, SKM., M.Kes                                                                                                         |

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

Lt. 2 Kampus 1  
Jl. Mustafa Sari No.05 Kel. Tangkerang Selatan  
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru  
Provinsi Riau  
Email : [lppm@http.ac.id](mailto:lppm@http.ac.id)



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izn Mendiknas : 226/D/O/2002 Izn Mendikbud-Pustek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU Nomor: 12/UNIV-HTP/XI/2022/0586.A

Tentang

### PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG HAK CIPTA UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

- MENIMBANG**
- a. bahwa untuk pencapaian visi misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan menjaga kesinambungan program HKI maka di pandang perlu untuk diterbitnya Panduan Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sebagaimana dimaksud pada butir a, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor terkait Panduan Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta.
- MENGINGAT**
- a. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - c. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No.5 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - e. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291/HT/01.02.T/1 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru acite perubahan nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005
  - f. Keputusan Menteri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 73/E-O/2022 tentang Izn Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru Menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru
  - g. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang Penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
  - h. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 003/YHT/PB/VII/2022
  - i. Keputusan Rektor tentang Sentra KI Nomor : 12/UNIV-HTP/XI/2022/0431.A

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

Menetapkan **PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG HAK CIPTA** Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2022

**KEDUA**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh LPPM dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 29 November 2022  
REKTOR

(Prof. Dr. Syafrani, M.Si)

- Tembusan kepada YB:
- 1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
  - 2. Wakil Rektor I, II dan III
  - 3. Kepala BPMP
  - 4. Kepala LPPM
  - 5. Arsip

## KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji dan Syukur kami sampaikan kehadiran Allah SWT, atas Rahmad dan Nikmat yang telah diberikan kepada tim Penyusun dan Kita semua sehingga penyusunan Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)-Hak Cipta Universitas Hang Tuah Pekanbaru dapat diselesaikan dengan baik. Buku panduan ini merupakan acuan bagi dosen yang akan melakukan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)-Hak Cipta. Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan segenap civitas akademika Universitas Hang Tuah Pekanbaru mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada LPPM dan tim penyusun Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)-Hak Cipta ini semoga panduan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan dan peningkatan kualitas serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Amin Yaa Robbal Aalamiin.

Dengan adanya Buku Panduan ini, kami harapkan dapat mendukung peningkatan capaian Kekayaan Intelektual yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (HKI)-Hak Cipta ini, kami menyampaikan banyak terima kasih.

Pekanbaru, 01 Desember 2022  
Universitas Hang Tuah Pekanbaru  
Rektor



**Prof. Dr. Syafrani, M.Si**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya maka pembuatan Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Hang Tuah Pekanbaru dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan para civitas akademik untuk meningkatkan kualitas luaran dari hasil Tridharma Perguruan Tinggi. Buku ini merupakan pedoman dalam penyusunan pengusulan HKI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai capaian dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau dari kegiatan lainnya. Buku panduan ini juga merujuk pada buku panduan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Terbitnya buku panduan ini diharapkan akan mendukung peningkatan capaian kekayaan intelektual yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami disertai contoh yang diuraikan secara jelas sehingga diharapkan pembaca akan lebih terbantu dalam proses maupun prosedur pengajuannya. Di sini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Penulis beserta pihak yang terlibat dalam penulisan Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual-Hak Cipta ini.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan dari pengguna yang mengarah pada kelengkapan, perbaikan maupun kesempurnaan untuk kedepannya sangat kami harapkan. Akhir kata, semoga buku ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh civitas akademik, UKM/masyarakat umum serta pembaca sehingga dapat memberikan manfaat untuk memajukan institusi menuju unggul.

Pekanbaru, 01 Desember 2022  
Universitas Hang Tuah Pekanbaru  
LPPM



**Agus Alamsyah, SKM, M.Kes**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                            | <b>Halaman</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Tim Penyusun</b>                                                                                        | <b>i</b>       |
| <b>SK Panduan Hak Kekayaan Intelektual Bidang Hak Cipta</b>                                                | <b>ii</b>      |
| <b>Kata Sambutan</b>                                                                                       | <b>iii</b>     |
| <b>Kata Pengantar</b>                                                                                      | <b>iv</b>      |
| <b>Daftar Isi</b>                                                                                          | <b>v</b>       |
| <b>Daftar Tabel</b>                                                                                        | <b>vi</b>      |
| <b>Daftar Gambar</b>                                                                                       | <b>vii</b>     |
| <b>Daftar Lampiran</b>                                                                                     | <b>viii</b>    |
| <br>                                                                                                       |                |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                                                                              |                |
| A. Latar Belakang                                                                                          | 1              |
| B. Tujuan                                                                                                  | 3              |
| C. Manfaat HKI                                                                                             | 3              |
| D. Landasan Hukum                                                                                          | 4              |
| E. Sasaran                                                                                                 | 4              |
| <br>                                                                                                       |                |
| <b>BAB II     HAK CIPTA</b>                                                                                |                |
| A. Hak Kekayaan Intelektual                                                                                | 5              |
| B. Pengertian Hak Cipta                                                                                    | 6              |
| C. Istilah Hak Cipta                                                                                       | 10             |
| D. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta                                                                         | 15             |
| E. Ciptaan Yang Dilindungi                                                                                 | 18             |
| F. Hasil Karya Yang Tidak Dilindungi Hak Cipta                                                             | 31             |
| G. Karakteristik dan Syarat Hak Cipta                                                                      | 32             |
| H. Hak Cipta cipta atas ekspresi budaya tradisional atau hasil<br>ciptaan yang tidak diketahui penciptanya | 33             |
| I. Tata Cara Penulisan Dokumen Permohonan Hak Cipta                                                        | 34             |
| <br>                                                                                                       |                |
| <b>BAB III    PENUTUP</b>                                                                                  |                |
| <br>                                                                                                       |                |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                      |                |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                            |                |

## **DAFTAR TABEL**

|          |                                           |    |
|----------|-------------------------------------------|----|
| Tabel 1. | Kedudukan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta | 16 |
| Tabel 2. | Jenis Ciptaan Karya Tulis                 | 19 |
| Tabel 3. | Jenis Ciptaan Karya Lainnya               | 25 |
| Tabel 4. | Jenis Ciptaan Karya Seni                  | 25 |
| Tabel 5. | Jenis Ciptaan Karya Audiovisual           | 29 |
| Tabel 6. | Jenis Ciptaan Karya Drama dan Koreografi  | 29 |
| Tabel 7. | Jenis Ciptaan Karya Fotografi             | 30 |
| Tabel 8. | Jenis Ciptaan Karya Komposisi Musik       | 30 |
| Tabel 9. | Jenis Ciptaan Karya Rekaman               | 31 |
| Tabel 10 | Biaya Permohonan Hak Cipta                | 36 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|            |                                                                |    |
|------------|----------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 : | Contoh Pengisian Data Pencipta                                 | 36 |
| Gambar 2 : | Contoh Pengisian Pemegang Hak Cipta                            | 36 |
| Gambar 3 : | Contoh Pengisian Jenis dan Judul Ciptaan                       | 37 |
| Gambar 4 : | Contoh Pengisian Tanggal dan Tempat di<br>Umumkan Pertama Kali | 37 |
| Gambar 5 : | Contoh Pengisian Surat Pengalihan Hak Cipta                    | 38 |
| Gambar 6 : | Contoh Pengisian Uraian Pengalihan Hak Cipta                   | 39 |
| Gambar 7 : | Contoh Pengisian Surat Pernyataan Ciptaan                      | 40 |
| Gambar 8 : | Contoh Pengisian Tanda Tangan Pernyataan<br>Ciptaan            | 41 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Lampiran 1 | Formulir Permohonan Hak Cipta      |
| Lampiran 2 | Surat Pengalihan Hak Cipta         |
| Lampiran 3 | Surat Pernyataan Inventor/Pencipta |
| Lampiran 4 | Surat Pernyataan LPPM              |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang harus menyiapkan langkah-langkah mencapai tujuan nasional di antaranya adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual masyarakat Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang muncul sebagai hasil olah pikir manusia, contoh : temuan teknologi, karya sastra dan seni, *desain industry* dan *symbol*, nama dan gambar yang digunakan di industry. Sedangkan Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai.

Menurut WIPO kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta (*copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*). Dari karya intelektualitas itu kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

Namun demikian, tidak jarang ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan hasil karya intelektual untuk kepentingan komersial tanpa memperhatikan hak penemu/investor. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah upaya

untuk melindungi hasil-hasil penelitian melalui perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan HKI penting dilakukan untuk mencegah pihak lain mengeksploitasikan potensi ekonomi dari hasil penelitian/riset/karya intelektual. Selain itu mencegah pihak lain melakukan pengembangan hasil penelitian tanpa izin (*lisensi*) atau tanpa mengikutsertakan pihak yang pertama kali menghasilkan suatu teknologi.

Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Hang Tuah Pekanbaru membuat pedoman HKI ini agar pengusul bisa memahami prosedur dalam pengajuan HKI sehingga dapat meningkatkan partisipasi pengusul dalam pengurusan HKI. Oleh karena itu, LPPM merasa perlu dalam membuat pedoman Kekayaan Intelektual (KI) yang menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional.

Keberadaan Sentral Kekayaan Intelektual dibawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Hang Tuah Pekanbaru mempunyai peran penting dalam rangka memberikan pelayanan dan konsultasi dalam pendaftaran Hak cipta yang dihasilkan oleh civitas akademika Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kalangan industri maupun masyarakat pada umumnya. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

1. Melaksanakan sosialisasi dan workshop tentang HKI bagi civitas akademika Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
2. Memberi layanan konsultasi bagi sivitas akademika Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
3. Memberikan layanan pada masyarakat dalam pengurusan administrasi (pendaftaran) HKI, meliputi hak cipta

4. Melakukan inventarisasi hasil-hasil penelitian yang berpotensi HKI.

Buku Panduan ini diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang HKI secara lebih mudah serta mendorong peningkatan produktivitas HKI di Universitas Hang Tuah Pekanbaru

## **B. Tujuan**

Sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh civitas akademika Universitas Hang Tuah Pekanbaru maupun masyarakat umum dalam pengajuan permohonan HKI melalui tahapan dan prosedur yang berlaku sesuai Undang-Undang maupun peraturan pemerintah.

## **C. Manfaat HKI**

1. Mencegah pihak lain melakukan pengembangan hasil RnD (*Research and Development*) tanpa izin (*lisensi*) atau tanpa mengikutsertakan pihak yang pertama kali menghasilkan suatu teknologi;
2. Mencegah pihak lain lebih dulu mematenkan hasil RnD sehingga bebas melakukan penggunaan atau pengembangan terhadap teknologi /invensi itu tanpa mendapat hambatan dari pihak inventor;
3. Menjadai sarana iklan yang bersifat global;
4. Memiliki hak eksklusif yang melarang dan/atau memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan upaya komersial dari hak cipta yang dimiliki;
5. Kemudahan/keamanan dalam pengembangan pasar;
6. Peringatan bagi yang berniat melanggar;

7. Bukti kepemilikan yang akan memudahkan dalam perjanjian lisensi.

#### **D. Landasan Hukum**

1. Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
2. Undang-undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
3. Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
4. Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5. Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
6. Undang-undang No. 20 tahun 2020 tentang Merek
7. Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten
8. Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

#### **E. Sasaran**

1. Pimpinan Universitas.
2. Pimpinan di Fakultas.
3. Civitas Akademika dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
4. Kalangan industri (khususnya UMKM).
5. Masyarakat umum.
6. *Stakeholder*.

## **BAB II**

### **HAK CIPTA**

#### **A. Hak Kekayaan Intelektual**

Kekayaan Intelektual, disingkat “KI” adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property* (IP), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, pada intinya KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Istilah HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual sebetulnya sudah tidak digunakan lagi di tataran formulir sejak tahun 2000. Istilah HAKI diganti menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan Keppres No. 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen ([hukumonline.com](http://hukumonline.com)). Ditjen HAKI → DJHKI. Istilah HKI diganti menjadi Kekayaan Intelektual (KI) berdasarkan Perpres No. 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. DJHKI → DJKI.

Secara garis besar HKI menurut intelektual dibagi menjadi :

1. Hak Cipta (*Copyright*);
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial property right*) yang mencakup :
  - a. Paten (*Patent*);
  - b. Desain Industri (*Industrial design*);
  - c. Merek (*Trademark*);
  - d. Rahasia dagang (*Trade Secret*);
  - e. Indikasi Geografis

## **B. Pengertian Hak Cipta**

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Jangka waktu perlindungan hak cipta pada umumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung Seumur hidup pencipta + 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Hak Cipta atas ciptaan:

1. Program komputer;
2. Sinematografi;
3. Fotografi;
4. Database; dan
5. Karya hasil pengalihwujudan;
6. Perwajahan karya tulis yang diterbitkan.

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan

**Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan**, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat;
4. Perjanjian tertulis; atau

5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Seorang Pencipta memiliki hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi, yang dimaksud dengan **“hak eksklusif”** adalah **hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.** Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif **hak eksklusif berupa hak ekonomi.**

**Hak terkait** adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi Pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Masing masing pihak terkait sesuai **pasal 20 UU Hak Cipta mendapatkan masa perlindungan yang berbeda beda** yaitu pencipta mendapatkan seumur hidup pencipta dan ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal, penyanyi 50 tahun sejak diluncurkan, produser rekaman 50 tahun sejak diumumkan dan lembaga penyiaran 20 tahun sejak disiarkan.

**Hak moral** adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. **Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta** untuk:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

**Hak ekonomi** adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. **Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan.** Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. Penerbitan Ciptaan;  
Penerbitan ciptaan merupakan hak untuk melakukan kegiatan memproduksi karya ciptaan dalam bentuk cetakan.
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;  
Penggandaan ciptaan merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara
3. Penerjemahan Ciptaan;  
Merupakan kegiatan untuk menafsirkan teks atau kata literasi dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lain, karya terjemahan adalah ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang hak cipta karena merupakan karya turunan atas suatu ciptaan.
4. Pengadaptasian, Pengaransemenan, Pentransformulasian Ciptaan; Endistribusian Ciptaan Atau Salinannya;  
Hak untuk melakukan pengadaptasian yaitu melakukan pengalih wujudan suatu ciptaan menjadi ciptaan lainnya sebagai contoh karya sebuah novel yang kemudian diangkat menjadi sebuah film. Sedangkan hak pengaransemenan merupakan hak untuk menyesuaikan komposisi musik dengan nomor suarapenyanyi atau

instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Penranformulirasian ciptaan merupakan hak yang dihasilkan dengan menambahkan sesuatu yang baru, dengan tujuan lebih lanjut atau karakter yang berbeda namun tidak mengubah dari karya tersebut.

5. Pertunjukan Ciptaan;

merupakan hak untuk melakukan penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan

6. pengumuman Ciptaan;

merupakan hak untuk melakukan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain

7. Komunikasi Ciptaan; dan

merupakan hak untuk mengkomunikasikan kepada publik atas suatu ciptaan yaitu berupa kegiatan pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya

8. penyewaan Ciptaan.

Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

### **C. Istilah Dalam Cipta**

Menurut Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam Hak Cipta antara lain:

#### **1. Pencipta**

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

#### **2. Ciptaan**

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

#### **3. Hak Cipta**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Pemegang Hak Cipta**

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

#### **5. Hak Terkait**

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

6. Program Komputer

Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

7. Pengumuman

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

8. Perbanyakkan

Perbanyakkan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

9. Perancang suatu ciptaan

Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

10. Ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dan hubungan kerja

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang

membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

#### 11. Ciptaan

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

#### 12. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

#### 13. Pelaku

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, atau karya seni lainnya.

#### 14. Produser Rekaman

Produser rekaman suara adalah orang, atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

#### 15. Lembaga Penyiaran

Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

#### 16. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu.

#### 17. Dewan Hak Cipta

Dewan Hak Cipta adalah dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan hak cipta. Dewan ini anggotanya terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta.

#### 18. Konsultan HKI

Konsultan HKI adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang secara resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

#### 19. Dasar Perlindungan Hak Cipta

Undang Undang (UU) yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014. Pada prinsipnya khususnya mengenai definisi dan aturan dasar terkait hak cipta masih samanapun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek aspek sebelumnya yang belum tercakup dalam undang undang yang lama. Poin poin tersebut

adalah:

- a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
- b. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- c. pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempatperbelanjaan yang dikelolanya;
- d. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- e. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
- g. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
- h. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
- i. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informulirasi dan komunikasi.

## 20. Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **D. Pencipta dan Pemegang Hak cipta**

Suatu karya cipta merupakan sebuah karya yang dihasilkan oleh seseorang yang disebut dengan Pencipta, pada hakekatnya bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa seorang Pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi, dalam mengelola haknya Pencipta juga bertindak sebagai pemegang hak cipta atau sebagai pemilik hak cipta. Dalam suatu ciptaan yang dapat dialihkan haknya adalah hak ekonomi sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta untuk selamanya. Oleh karena itu, pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

**Tabel.1.**  
**Kedudukan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta**

| <b>PENCIPTA</b>                                                                        | <b>PEMEGANG HAK CIPTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hak yang melekat adalah Hak Moral karena bersifat abadi Hak Moral tidak bisa dialihkan | <p>Hak yang dikelola adalah Hak Ekonomi atau dengan kata lain adalah hak untuk melakukan komersialisasi suatu ciptaan.</p> <p>Pencipta dapat sebagai pemegang hak cipta/pemilik hak cipta untuk melakukan sendiri komersialisasi ciptaan tersebut.</p> <p>Pencipta dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain</p> |

Untuk mengetahui siapa pencipta atas suatu ciptaan maka hal tersebut dapat ditentukan dengan cara yaitu orang yang namanya:

1. Disebut dalam Ciptaan;
2. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
3. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
4. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta

Untuk menentukan siapa pencipta atas suatu karya cipta maka hal tersebut didasarkan pada peristiwa bagaimana karya cipta tersebut lahir, yaitu dengan ketentuan:

1. Apabila suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi

penyelesaian seluruh Ciptaan. Kemudian apabila Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut tidak ada, maka yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

2. Ketika Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.
3. Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain yang menyebutkan nama Pencipta atas Ciptaan tersebut. Ketika Ciptaan yang dihasilkan berdasarkan hubungan dinas digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
4. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan, kecuali diperjanjikan lain maka dapat saja Pemegang hak ciptanya adalah pihak yang memberikan pesanan tersebut
5. Dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum, namun sebaliknya apabila diketahui nama atau menyebutkan nama Pencipta maka nama Pencipta adalah orang yang disebutkan dalam ciptaan tersebut.

## **E. CIPTAAN YANG DILINDUNGI**

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dapat dibedakan dalam beberapa jenis ciptaan yang dapat dilihat berdasarkan jenis yang terdapat pada aplikasi e-hak cipta antara lain:

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulislainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenislainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atautanpateks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, senipahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;
12. Potret;
13. karya sinematografi;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformulasi;

15. Dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli;
16. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformulirasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
17. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam formulir yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
18. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
19. permainan video; dan
20. Program Komputer.

**Jenis ciptaan dapat dilihat antara lain:**

1. Jenis Ciptaan Karya Tulis
2. Jenis Ciptaan Karya Lainnya
3. Jenis Ciptaan Karya Seni
4. Jenis Ciptaan Karya Audiovisual
5. Jenis Ciptaan Karya Drama dan Koreografi
6. Jenis Ciptaan Karya Fotografi
7. Jenis Ciptaan Komposisi Musik
8. Jenis Ciptaan Karya Rekaman
9. Jenis Program Komputer

Dalam pemilihan jenis ciptaan dan juga penyajian lampiran contoh ciptaan dijelaskan di tabel berikut ini:

**1. Jenis Ciptaan Karya Tulis**

**Tabel 2 : Jenis Ciptaan Karya Tulis**

| <b>Sub Jenis Ciptaan</b> | <b>Definisi</b>                                                               | <b>Lampiran</b>                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tafsir                   | Penjelasan atau pendapat (tentang suatu kata, kalimat, cerita dan sebagainya) | <b>Sampul dan isi karya</b> lengkap, tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF |
| Terjemahan               | Salinan bahasa; alih                                                          | <b>Sampul dan isi karya</b> lengkap, tertera nama penulis                    |

|                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | bahasa (dari suatu bahasa ke bahasa lain)                                                                                                                                                       | dalam 1 berkas PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Atlas                 | Buku yang berisi peta bumi                                                                                                                                                                      | <p><b>Sampul dan isi karya</b> lengkap dalam 1 berkas PDF.</p> <p>Pada sampul depan tertera jelas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Judu karya*</b></li> <li>- <b>Nama penulis*</b></li> <li>- Penerbit</li> <li>- Edisi</li> </ul> <p>Isi karya tulis lengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak cipta</li> <li>- Kata pengantar</li> <li>- Daftar isi</li> <li>- <b>Isi karya tulis*</b></li> <li>- Daftar pustaka</li> <li>- Indeks</li> </ul> <p><b>*WAJIB</b></p> |
| Biografi              | Riwayat hidup seseorang yang ditulis                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Booklet               | Buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Buku                  | Lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Buku Mewarnai         | Buku berisi garis gambar untuk diwarnai                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Buku Panduan/Petunjuk | Berisikan petunjuk praktis untuk melakukan sesuatu                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Buku Pelajaran        | Buku acuan yang memuat materi pembelajaran                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Buku Saku             | Buku berukuran kecil yang dapat dimasukkan dalam saku                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bunga Rampai          | Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi komplikasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain. | <p><b>Sampul dan isi karya</b> lengkap dalam 1 berkas PDF.</p> <p>Pada sampul depan tertera jelas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Judu karya*</b></li> <li>- <b>Nama penulis*</b></li> <li>- Penerbit</li> <li>- Edisi</li> </ul> <p>Isi karya tulis lengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak cipta</li> <li>- Kata pengantar</li> <li>- Daftar isi</li> <li>- <b>Isi karya tulis*</b></li> <li>- Daftar pustaka</li> <li>- Indeks</li> </ul>                      |
| Cerita Bergambar      | Cerita yang dibubuhi ilustrasi gambar sebagai pelengkap                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diklat                | Buku pelajaran yang disusun oleh guru (pelajar)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dongeng               | Cerita yang tidak benar-benar terjadi (terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-Book                | Buku yang disajikan secara digital                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ensiklopedia          | Buku yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang seni dan                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | ilmu pengetahuan, yang disusun menurut abjad atau menurut lingkungan ilmu                                                               | <b>*WAJIB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jurnal                  | Majalah yang khusus memuat artikel dalam satu bidang ilmu tertentu                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kamus                   | Buku acuan yang memuat kata dan ungkapan, biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan tentang makna, pemakaian atau terjemahannya |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Karya Ilmiah            | Karya tulis yang dibentuk untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah                            | <b>Sampul dan isi karya</b> lengkap dalam 1 berkas PDF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Karya Tulis             | Semua jenis karya tulis yang dipahami secara umum namun belum tertera sebagai sub-jenis ciptaan pada tabel ini                          | <b>Isi karya tulis</b> lengkap tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Karya Tulis (Artikel)   | Karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, jurnal dan sebagainya                                | <b>Isi karya tulis</b> lengkap tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Karya Tulis (Disertasi) | Karangan ilmiah yang wajib ditulis untuk memperoleh gelar doktoral                                                                      | <b>Sampul dan isi karya</b> lengkap dalam 1 berkas PDF.<br><br>Pada sampul depan tertera jelas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Judu karya*</b></li> <li>- <b>Nama penulis*</b></li> </ul> Isi karya tulis lengkap: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak cipta</li> <li>- Kata pengantar</li> <li>- Daftar isi</li> <li>- <b>Isi karya tulis*</b></li> <li>- Daftar pustaka</li> </ul> <b>*WAJIB</b> |
| Karya Tulis (Skripsi)   | Karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Karya Tulis (Tesis)     | Karya ilmiah yang ditulis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada suatu universitas (perguruan tinggi)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Karya Tulis             | “Hasil karya tulis                                                                                                                      | <b>Isi karya tulis</b> lengkap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lainnya            | lainnya” antara lain naskah kumpulan puisi, kamus umum dan harian umum surat kabar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Komik              | Gambar yang disajikan dalam panel-panel sehingga membentuk jalinan cerita                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Sampul dan isi karya</b> lengkap, tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Laporan Penelitian | Laporan berdasarkan penelitian ilmiah terhadap suatu gejala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Sampul dan isi karya</b> lengkap dalam 1 berkas PDF.<br><br>Pada sampul depan tertera jelas:<br>- <b>Judu karya*</b><br>- <b>Nama penulis*</b><br>- Penerbit<br>- Edisi<br><br>Isi karya tulis lengkap:<br>- Hak cipta<br>- Kata pengantar<br>- Daftar isi<br>- <b>Isi karya tulis*</b><br>- Daftar pustaka<br>- Indeks<br><br><b>*WAJIB</b> |
| Majalah            | Terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca dan menurut waktu penerbitannya dibedakan atas majalah bulanan, tengah bulanan, mingguan dan sebagainya dan menurut pengkhususan isinya dibedakan atas majalah berita, wanita, remaja, olahraga, sastra, ilmu pengetahuan tertentu dan sebagainya |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Makalah            | 1 tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan;<br>2 karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Modul              | Kegiatan program belajar-mengajar yang dapat dipelajari oleh murid dengan bantuan yang minimal dari gur                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Sampul dan isi karya</b> lengkap dalam 1 berkas PDF.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | pembimbing, meliputi perencanaan tujuan yang akan dicapai secara jelas, penyediaan materi pelajaran, alat yang dibutuhkan, serta alat untuk menilai, mengukur keberhasilan murid dalam penyelesaian pelajaran;       | <p>Pada sampul depan tertera jelas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Judu karya*</b></li> <li>- <b>Nama penulis*</b></li> <li>- Penerbit</li> <li>- Edisi</li> </ul> <p>Isi karya tulis lengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak cipta</li> <li>- Kata pengantar</li> <li>- Daftar isi</li> <li>- <b>Isi karya tulis*</b></li> <li>- Daftar pustaka</li> <li>- Indeks</li> </ul> <p><b>*WAJIB</b></p> |
| Naskah Drama/Pertunjukan   | Teks yang berisikan dialog dengan gambaran karakter-karakter tokoh didalamnya, berfungsi sebagai naskah sastra (untuk dibaca) tau naskah untuk dipentaskan                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Naskah Film                | Cetak biru yang ditulis untuk film                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Naskah Karya Siaran        | Cetak biru yang ditulis untuk karya siaran                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Naskah Karya Sinematografi | Cetak biru yang ditulis untuk karya sinematografi                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Novel                      | Karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perwajahan Karya Tulis     | Aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain formulir hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas. | Isi karya lengkap, yang menjelaskan <b>tata letak, pemilihan jenis huruf, dan komposisi warna</b> pada karya tulis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Proposal Penelitian        | Rencana penelitian yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja                                                                                                                                                      | <b>Sampul dan isi karya</b> lengkap, tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puisi                      | Ragam sastra yang                                                                                                                                                                                                    | <b>Satu puisi tertera nama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                            |                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                  | bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan baik                                 | <b>penulis</b> , dalam 1 berkas PDF                                     |
| Resensi          | Pertimbangan atau pembicaraan tentang buku;ulasan buku                                                     | <b>Isi karya tulis</b> lengkap, tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF |
| Resume/Ringkasan | Hasil meringkas; ikhtisar; singkatan cerita                                                                |                                                                         |
| Saduran          | Gubahan bebas dari cerita lain tanpa merusak garis besar cerita                                            | <b>Isi karya tulis</b> lengkap, tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF |
| Sinopsis         | Ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis. | <b>Isi karya tulis</b> lengkap, tertera nama penulis dalam 1 berkas PDF |

## 2. Jenis Ciptaan Karya Lainnya

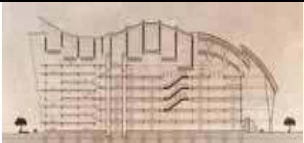
**Tabel 3 : Jenis Ciptaan Karya Lainnya**

| <b>Sub Jenis Ciptaan</b>     | <b>Definisi</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Lampiran</b>                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basis Data                   | Kumpulan informulirasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informulirasi dari basis data tersebut.    | Tabel yang menampilkan isi dari basis data tersebut, dan dihimpun dalam 1 berkas PDF                                   |
| Kompilasi Ciptaan/Data       | Kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual | Isi dari kompilasi ciptaan/data tersebut dalam 1 berkas PDF                                                            |
| Permainan Video (video game) | Permainan yang menggunakan interaksi dengan antarmuka pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh peranti video                                                                                 | Buku panduan yang menjelaskan cara penggunaan permainan video, lengkap dengan kode sumber, dihimpun dalam 1 berkas PDF |
| Program                      | Seperangkat intruksi yang                                                                                                                                                                        | Buku panduan yang                                                                                                      |

|          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komputer | diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. | menjelaskan cara penggunaan program komputer, lengkap dengan kode sumber, dihimpun dalam 1 berkas PDF |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Jenis Ciptaan Karya Seni

**Tabel 4 : Jenis Ciptaan Karya Seni**

| Sub Jenis Ciptaan | Definisi                                                                                          | Lampiran                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alat peraga       | Alat yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, tanpa memiliki fungsi lainnya |  <i>Berupa buku panduan penggunaan yang lengkap beserta foto</i> |
| Arsitektur        | Hasil karya rancangan suatu bangunan, kawasan, lingkungan dan konstruksi lainnya                  |                                                                  |
| Baliho/Spanduk    | Media promosi yang menginfokan suatu hal dan berukuran besar (misal: 4x6 m)                       |                                                                 |
| Banner            | Bentuk penyederhanaan dari baliho, berbentuk ventrikan dan berukuran sedang (misal : 80 x 150 cm) |                                                                |
| Brosur            | Kumpulan kerta yang digabungkan menjadi seperti katalog, berisi informulirasi mengenai suatu hal  |                                                                |

|                  |                                                                                                                                      |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Diorama          | Sajian dalam ukuran kecil dilengkapi dengan patung dan perincian lingkungan seperti aslinya                                          |    |
| Flayer           | Selemba kertas ukuran A5 yang berisi informulirasi mengenai suatu hal                                                                |    |
| Kaligrafi        | Tulisan indah yang dihasilkan oleh tangan (bukan hasil olahan komputer)                                                              |    |
| Karya Seni Batik | Motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional                                                     |    |
| Karya Seni Rupa  | Karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan                                                         |   |
| Kolase           | Komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (kain, kertas, kayu, dll) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya |  |
| Leaflet          | Selemba kertas ukurn A4 yang berisi informulirasi mengenai suatu hal                                                                 |  |

|                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Karya Seni Motif Lain  | Seni motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia seperti songket, tenun ikat, tapis, ulos dan seni motif lain yang bersifat kontemporer dan inovatif                  |    |
| Pamflet                | Selebar kertas yang berisi informulirasi mengenai suatu hal namundapat dilipay menjadi 2 atau lebi                                                                       |    |
| Peta                   | Suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada diatas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu |    |
| Poster                 | Media dengan komposisi artistik satu bidang yang terdiri dari tulisan, gambar ataupun kombinasi keduanya dengan tujuan memberikan informulirasi                          |   |
| Seni Gambar/Illustrasi | Suatu karya gambar/ilustrasi yang tidak melekat dalam produk apapun                                                                                                      |  |
| Seni Lukis             | Cabang seni rupa murni yang berwujud dua dimensi, dilakukan diatas sebuah media, biasanya menggunakan cat                                                                |  |
| Seni Pahat/Ukiran      | Cabang seni rupa yang hasil karyanya berupa tiga dimensi serta tidak memiliki fungsi                                                                                     |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Seni Patung  | Bentuk seni tiga dimensi yang menampilkan nilai estetika serta tidak memiliki fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Seni Terapan | <p>Karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu program sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk*.</p> <p><i>*contoh ciptaan hanya motif/ornamen/gambar nya saja (tanpa produk), pada deskripsi ciptaan dijelaskan penerapan pada produknya.</i></p> |    |
| Seni Umum    | Seni dengan media-media lainnya yang inovatif dan masa kini serta tidak memiliki fungsi, dan hanya mengedepankan aspek estetik nya                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Sketsa       | Sebuah gambaran kasar dan ringan yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah garapan karya lukis/karya lainnya. Sketsa pada umumnya digambar tangan di atas media dua dimensi seperti kertas.                                                                                                                                                       |  |

#### 4. Jenis Ciptaan Karya Audiovisual

**Tabel 5 : Jenis Ciptaan Karya Audiovisual**

| Sub Jenis Ciptaan                     | Definisi                                                    | Lampiran                                                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Film/Film cerita/Film Dokumenter/Film | Ciptaan yang berupa gambar bergerak ( <i>moving image</i> ) | Isi rekaman video dalam format MP4 atau beberapa <i>screenshot</i> adegan rekaman |

|                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iklan/Film<br>Kartun/Sinematografi/Reportase                     | dengan alur cerita                                                                                | video dalam 1 berkas PDF                                                                                                                                                                                                  |
| Karya siaran<br>video/Karya<br>Siaran Media<br>Televisi dan Film | Ciptaan yang berupa gambar bergerak ( <i>moving image</i> ) yang ditampilkan di lembaga Penyiaran | Isi rekaman video dalam format MP4 atau beberapa <i>screenshot</i> adegan siaran dalam 1 berkas PDF.<br><br>Contoh karya siaran:<br>- Indonesia Idol<br>- Uang kaget<br>- Mata najwa                                      |
| Karya Rekaman Video                                              | Ciptaan yang berupa gambar bergerak ( <i>moving images</i> )                                      | Isi rekaman video dalam format MP4 atau beberapa <i>screenshot</i> adegan rekaman video dalam 1 berkas PDF<br><br>Contoh Rekaman Video:<br>- Video Blog<br>- Video Wawancara<br>- Rekaman apapun yang memiliki format MP4 |

## 5. Jenis Ciptaan Karya Drama dan Koreografi

**Tabel 6 : Jenis Ciptaan Karya Drama dan Koreografi**

| Sub Jenis Ciptaan                                                                                                                          | Definisi                                                                          | Lampiran                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drama Pertunjukan/Drama Musikal/ Ketoprak/ Komedi/Lawak/Lenong/Ludruk/Opera/Pantomim/Sirkus/Sulap/Seni Pertunjukan/Seni Akrobat/Pewayangan | Cerita atau kisah yang khusus disusun untuk dipentaskan                           | Isi rekaman video kegiatan dalam format MP4 atau beberapa <i>screenshot</i> adegan kegiatan dalam 1 berkas 1 PDF |
| Koreografi                                                                                                                                 | Seni membuat/ Merancang struktur ataupun alur sehingga menjadi suatu pola gerakan |                                                                                                                  |
| Pentas Musik                                                                                                                               | Suatu pertunjukan musik langsung, didepan penonton                                | Isi pentas musik dalam format MP4 atau beberapa <i>screenshot</i> adegan pentas musik dalam 1 berkas PDF         |
| Tari (Sendra Tari)                                                                                                                         | Gerakan badan (tangan                                                             | Rekaman video tari                                                                                               |

|  |                                                                                                 |                                                                                                                            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | dan sebagainya) yang berirama, biasanya diiringi bunyi-bunyian (musik, gamelan, dan sebagainya) | dalam formulir MP4 atau beberapa <i>screenshot</i> adegan tari dalam 1 berkas PDF atau pola lantai tari dalam 1 berkas PDF |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. Jenis Ciptaan Karya Fotografi

**Tabel 7 : Jenis Ciptaan Karya Fotografi**

| Sub Jenis Ciptaan | Definisi                                             | Lampiran                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotografi         | Semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera |  |
| Potret            | Karya fotografi dengan objek manusia                 |  |

## 7. Jenis Ciptaan Komposisi Musik

**Tabel 8 : Jenis Ciptaan Komposisi Musik**

| Sub Jenis Ciptaan      | Definisi                                                                                                                                                               | Lampiran                                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Musik                  | Seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan berhubungan temporerak untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan        | Rekaman musik dalam formulir MP3 atau not balok/partitur dalam 1 berkas PDF                              |
| Lagu/Musik dengan teks | Ragam suara yang berirama                                                                                                                                              | Rekaman lagu dalam formulir MP3 atau lirik dengan not balok/partitur dalam 1 berkas PDF                  |
| Aransemen              | Penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi muiknya tidak berubah | Rekaman aransemen dalam formulir MP3 atau lirik (atau tanpa lirik) dengan not balok/partitur dalam 1 PDF |

## 8. Jenis Ciptaan Karya Rekaman

**Tabel 9 : Jenis Ciptaan Karya Rekaman**

| Sub Jenis Ciptaan              | Definisi                                                                                          | Lampiran                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ceramah                        | Pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar, mengenai suatu hal, pengetahuan dan sebagainya | Rekaman suara dalam formulir MP3 |
| Khutbah                        | Pidato (terutama yang menguraikan ajaran agama)                                                   |                                  |
| Pidato                         | Pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak                    |                                  |
| Karya rekaman suara atau bunyi | Pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata                                                       |                                  |

## F. Hasil Karya Yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 41 UU Hak Cipta menjelaskan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

1. Hasil karya yang belum di wujudkan dalam bentuk nyata
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
4. Pasal 42 UU Hak Cipta Tidak ada Hak Cipta atas:
  - a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
  - b. peraturan perundang-undangan;
  - c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
  - d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
  - e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya

## **G. Karakteristik dan Syarat Hak Cipta**

### **1. Karakteristik Hak Cipta**

- a. Perlindungan diberikan bukan terhadap ide melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut.
- b. Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan
- c. Tidak memerlukan pendaftaran

### **2. Syarat Hak Cipta**

- a. Fiksasi → diwujudkan dalam formulir yang nyata.
- b. Orisinal → karya asli Pencipta tanpa adopsi karya orang lain.
- c. Kreativitas Minimal → tidak hanya mewujudkan namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam Ciptaan itu.

Perbedaan ide dengan ekspresi: Ide berupa PEMANDANGAN ALAM tentu akan diskpresikan oleh setiap orang dengan imajinasi gambar yang berbeda-beda tidak ada yang identik hasil gambarnya. Ide berupa PUISI CINTA tentu akan dituangkan ke dalam ekspresi yang berbeda beda oleh setiap penyair tidak mungkin sama persis. Ide berupa lagu SYAHDU atau GALAU tentu akan diskpresikan ke dalam notasi dan lirik yang berbeda beda oleh penciptanya, dan masih banyak lagi contoh lain. Jadi, Ide mungkin saja dan bisa saja sama tapi yang membedakan dari karya ciptaan adalah cara mengekspresikan maupun hasil ekspresikan dari ide tersebut.

#### **H. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional atau hasil ciptaan yang tidak diketahui penciptanya**

1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya;
2. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil ekspresi budaya tradisional yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

## **I. Tata Cara Penulisan Dokumen Permohonan Hak Cipta**

### **1. Formulir Dokumen Hak Cipta**

Dokumen permohonan hak cipta terbagi ke dalam 5 bagian pokok yaitu:

- a. Permohonan pendaftaran ciptaan, merupakan formulir resmi dari Direktur jenderal HKI yang didalamnya memuat identitas pencipta, pemegang hak cipta, kuasa, jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan (buku/ alat peraga/ program komputer/ lagu/ seni gambar maupun lukis), tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di Indonesia dan uraian ciptaan secara singkat.
- b. Surat pengalihan hak cipta, merupakan formulir yang didalamnya memuat nama terang dan alamat pencipta, nama terang dan alamat pemegang hak cipta, dan pernyataan berupa pengalihan atas ciptaannya yang akan didaftarkan. semua pencipta wajib tandatangan pada lembar tersebut.
- c. Surat pernyataan Pencipta/Inventor, merupakan formulir yang didalamnya memuat nama terang pencipta dan alamat pencipta/inventor, jenis ciptaan dan judul, dan pernyataan berupa karya yang didaftarkan tidak pernah/ tidak sedang dalam sengketa pidana dan atau perdata di pengadilan.
- d. Surat pernyataan pemegang hak cipta, merupakan formulir yang didalamnya memuat nama terang dan alamat pemegang hak cipta, jenis ciptaan dan judul, dan pernyataan berupa karya yang didaftarkan tidak pernah/ tidak sedang dalam sengketa pidana dan atau perdata di pengadilan.
- e. Lampiran, merupakan dokumen pelengkap yang terdiri atas fotokopi KTP semua pencipta (jika lebih dari satu pencipta), uraian penjelas dari produk ciptaan, dan ciptaan yang akan

didaftarkan berupa:

- 1) Buku, karya tulis, naskah: dilampirkan sebanyak 1 rangkap cetakan.
- 2) Lagu: dilampirkan sebanyak 1 rangkap cetakan (lirik + partitur)
- 3) Program Komputer: dilampirkan sebanyak 1 rangkap dalam bentuk CD + *manual book* sebanyak 1 rangkap cetakan
- 4) Seni (gambar, lukis, karakter): dilampirkan sebanyak 1 rangkap cetakan minimal ukuran 3R/*Postcard*
- 5) Alat Peraga untuk pendidikan: dilampirkan sebanyak 2 rangkap alat/4 rangkap foto minimal ukuran 3R (*Postcard*) + petunjuk cara penggunaannya

Deskripsi ditulis sesuai formulir yang ada dan lampiran gambar (jika ada gambar) dibuat pada lembar terpisah. Berikut akan dijelaskan masing masing bagian dari dokumen permohonan hak cipta yang penulisannya sesuai kaidah penulisan yang baku dari Ditjen KI. Semua Dokumen Permohonan yang sudah ditanda tangani dikumpulkan melalui link <https://s.id/1vnBD> atau email [lppm@http.ac.id](mailto:lppm@http.ac.id) dan *hardcopy* ke LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru

## 2. Surat Permohonan Pendaftaran Ciptaan

### a. Formulir Permohonan Pendaftaran Ciptaan

Surat permohonan pendaftaran ciptaan disusun sesuai formulir resmi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Contoh pengisian untuk Hak Cipta :

#### **Pencipta:**

- |                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama            | : Ns. Bayu Saputra                                                                                                      |
| 2. Kewarganegaraan | : Indonesia                                                                                                             |
| 3. Alamat          | : Jl. Ikhlas No 95 RT 001 RW 001<br>Kelurahan Simpang Tiga<br>Kecamatan Bukit Raya, Kode Pos<br>Pekanbaru Provinsi Riau |
| 4. Telepon         | : (0761) 76303221                                                                                                       |
| 5. No Hp/ Email    | : 082375702266/ <a href="mailto:bayusaputra@http.ac.id">bayusaputra@http.ac.id</a>                                      |

**Gambar 1 : Contoh Pengisian Data Pencipta**

Apabila Pencipta lebih dari satu penulis maka dibuat semua untuk pengisian identitas lengkap. Pengisian selanjutnya adalah pemegang hak cipta, untuk perguruan tinggi pemegang hak cipta dilimpahkan ke Kepala LPPM. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

#### **Pemegang Hak Cipta:**

|        |                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama   | : LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                   |
| Alamat | : Jl. Mustafa Sari No.5, Tengkerang Sel., Kec.<br>Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28281 |

**Gambar 2 : Contoh Pengisian Pemegang Hak Cipta**

Selanjutnya adalah pengisian pada Karya : jenis dari judul ciptaan yang akan didaftarkan/ dimohonkan. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Jenis dari judul ciptaan yang akan dimohonkan:

Jenis : (Bisa dikoordinasikan/lihat panduan Hak Cipta)

Judul : Biblioterapy Nabi Ayyub disertai doa ditujukan untuk menurunkan tingkat depresi dan cemas pada pasien kanker sedang menjalani kemoterapi

**Gambar 3 : Contoh Pengisian Jenis dan Judul Ciptaan**

Setelah mengisi pada formulir jenis dari judul ciptaan yang akan didaftarkan/ dimohonkan, dilanjutkan dengan mengisi tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di Indonesia dan uraian ciptaan secara singkat. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

**Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia:**

29 Agustus 2022  
di Pekanbaru.

**Uraian Ciptaan (Singkat):**

merupakan buku yang kami susun menggunakan pendekatan kisah Nabi Ayub AS yang menceritakan kisahnya diuji ALLAH SWT dengan penyakit selama 18 tahun, sehingga dapat membantu menginterpretasikan diri seseorang kanker payudara dengan mengurai masalah psikologis yang dialami pasien kanker payudara seperti depresi dan kecemasan pada saat terapi kemoterapi. Disamping itu buku ini dapat diterapkan dalam mata kuliah komplementer terapi non farmakologi untuk menurunkan tingkat depresi dan kecemasan pasien kanker payudara yang dibutuhkan. Meski bukan satu-satunya sumber untuk mendapatkan pengetahuan mengenai biblioterapi dan masih ditemukan kekurangan, penulis berharap buku ini dapat menjadi pegangan yang cerdas dan berharga bagi pembacanya.

**Gambar 4 : Contoh Pengisian Tanggal dan Tempat di Umumkan Pertama Kali**

Surat permohonan pendaftaran ciptaan disusun sesuai dengan data penulis dan data ciptaan lengkap dengan petunjuk di atas. Contoh secara utuh untuk surat permohonan pendaftaran ciptaan dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

## b. Surat Pengalihan Hak Cipta

Surat pengalihan hak cipta disusun sesuai formulir resmi dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

|                                                                                         |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yang bertanda tangan dibawah ini:                                                       |                                                                                                                                          |
| 1. Nama                                                                                 | : Bayu Saputra                                                                                                                           |
| Pekerjaan                                                                               | : Dosen                                                                                                                                  |
| Alamat                                                                                  | : Jl. Al Ikhlas No 21 RT 001 RW 001<br>Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan<br>Bukit Raya Pekanbaru Provinsi Riau<br>Kode Pos 28123          |
| 2. Nama                                                                                 | : Asri                                                                                                                                   |
| Pekerjaan                                                                               | : Dosen                                                                                                                                  |
| Alamat                                                                                  | : Jl. Sultan Hasanudin No 21 RT. 010<br>RW. 010 Kel. Panakukang Kec.<br>Panakukang Kota. Makasar Prov<br>Sulawesi Selatan Kodepos: 67891 |
| Adalah <b>Pihak 1</b> selaku Pencipta, dengan ini menyerahkan karya cipta saya kepada : |                                                                                                                                          |
| Nama                                                                                    | : LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                                                                   |
| Alamat                                                                                  | : Jl. Mustafa Sari No.5, Tengkerang Sel.,<br>Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau<br>28281                                              |

**Gambar 5 : Contoh Pengisian Surat Pengalihan Hak Cipta**

Setelah mengisi pada formulirulir tersebut, dilanjutkan dengan melengkapi data yang akan didaftarkan.

Contoh pengisian untuk Hak Cipta Pihak II :

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa **Buku Biblioterapy Nabi Ayyub disertai doa ditujukan untuk menurunkan tingkat depresi dan cemas pada pasien kanker sedang menjalani kemoterapi** untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

-----, ----- 20---

Universitas Hang Tuah Pekanbaru  
Kepala LPPM

Pencipta 1

Materai 10000

(----- )

(Agus Alamsyah, SKM, M.Kes )

Pencipta 2

Materai 10000

(----- )

**Gambar 6 : Contoh Pengisian Uraian Pengalihan Hak Cipta**

Surat pengalihan hak cipta diisi sesuai dengan petunjuk di atas serta ditandatangani bermaterai 10000 oleh Pencipta I dan pencipta berikutnya. Contoh secara utuh untuk surat pengalihan hak cipta dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

**c. Surat Pernyataan Ciptaan Inventor/Pencipta**

Surat pernyataan ciptaan disusun sesuai formulir resmi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yang bertanda tangan dibawah ini:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
| <b>Pencipta 1</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
| Nama                                                                                                                                                                        | :                                                                                                                                                 |
| Kewarganegaraan                                                                                                                                                             | :                                                                                                                                                 |
| Alamat                                                                                                                                                                      | :                                                                                                                                                 |
| <b>Pencipta 2</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
| Nama                                                                                                                                                                        | :                                                                                                                                                 |
| Kewarganegaraan                                                                                                                                                             | :                                                                                                                                                 |
| Alamat                                                                                                                                                                      | :                                                                                                                                                 |
| Dengan ini menyatakan bahwa:                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |
| 1. Karya Cipta yang saya mohonkan:                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
| Berupa                                                                                                                                                                      | : <b>(Jenis Karya Cipta)</b>                                                                                                                      |
| Berjudul                                                                                                                                                                    | : <b>Biblioterapy Nabi Ayyub disertai doa ditujukan untuk menurunkan tingkat depresi dan cemas pada pasien kanker sedang menjalani kemoterapi</b> |
| • Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2); dst |                                                                                                                                                   |

**Gambar 7 : Contoh Pengisian Surat Pernyataan Ciptaan**

Setelah mengisi pada formulir tersebut, dilanjutkan dengan melengkapi tandatangan pencipta yang akan didaftarkan. Contoh pengisian tandatangan untuk Hak Cipta:

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakansebagaimana mestinya.

Pekanbaru, .....

| Pencipta 4     | Pencipta 3     | Pencipta 2     | Pencipta 1     |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Materai 10.000 | Materai 10.000 | Materai 10.000 | Materai 10.000 |
| (-----)        | (-----)        | (-----)        | (-----)        |

\* Pencipta 1, 2 dst menyesuaikan dengan jumlah pencipta

\* **Semua Inventor hak cipta agar menandatangani di atas materai.**

\* *Jika halaman tidak cukup satu halaman, boleh menambah halaman (disesuaikan).*

### Gambar 8 : Contoh Pengisian Tanda Tangan Pernyataan Ciptaan

Surat pernyataan ciptaan disusun sesuai dengan petunjuk di atas serta ditandatangani bermaterai 10000 oleh masing-masing pencipta. Contoh secara utuh untuk surat pernyataan ciptaan dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

#### d. Surat Pernyataan LPPM

Surat pernyataan LPPM disusun menyesuaikan formulir resmi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Contoh pengisian surat pernyataan LPPM untuk Hak Cipta:

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yang bertanda tangan dibawah ini:                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
| Nama                                                                                                                                                                                                                    | : LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                                                                              |
| Kewarganegaraan                                                                                                                                                                                                         | : Indonesia                                                                                                                                         |
| Alamat                                                                                                                                                                                                                  | : Jl. Mustafa Sari No.5, Tengkerang Sel.,<br>Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru,<br>Riau 28281                                                         |
| Dengan ini menyatakan bahwa:                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
| 1. Karya Cipta yang saya mohonkan:                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
| Berupa                                                                                                                                                                                                                  | : <b>(Jenis Karya Cipta)</b>                                                                                                                        |
| Berjudul                                                                                                                                                                                                                | : Biblioterapy Nabi Ayyub disertai doa<br>ditujukan untuk menurunkan tingkat<br>depresi dan cemas pada pasien kanker<br>sedang menjalani kemoterapi |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);</li></ul> |                                                                                                                                                     |

#### Gambar 8 : Contoh Pengisian Surat Pernyataan LPPM

Surat pernyataan LPPM disusun sesuai dengan petunjuk di atas serta ditandatangani bermaterai 10.000 oleh Kepala LPPM. Contoh secara utuh untuk surat pernyataan LPPM dapat dilihat pada **Lampiran 4.**

### 3. **Prosedur Pengajuan HKI**

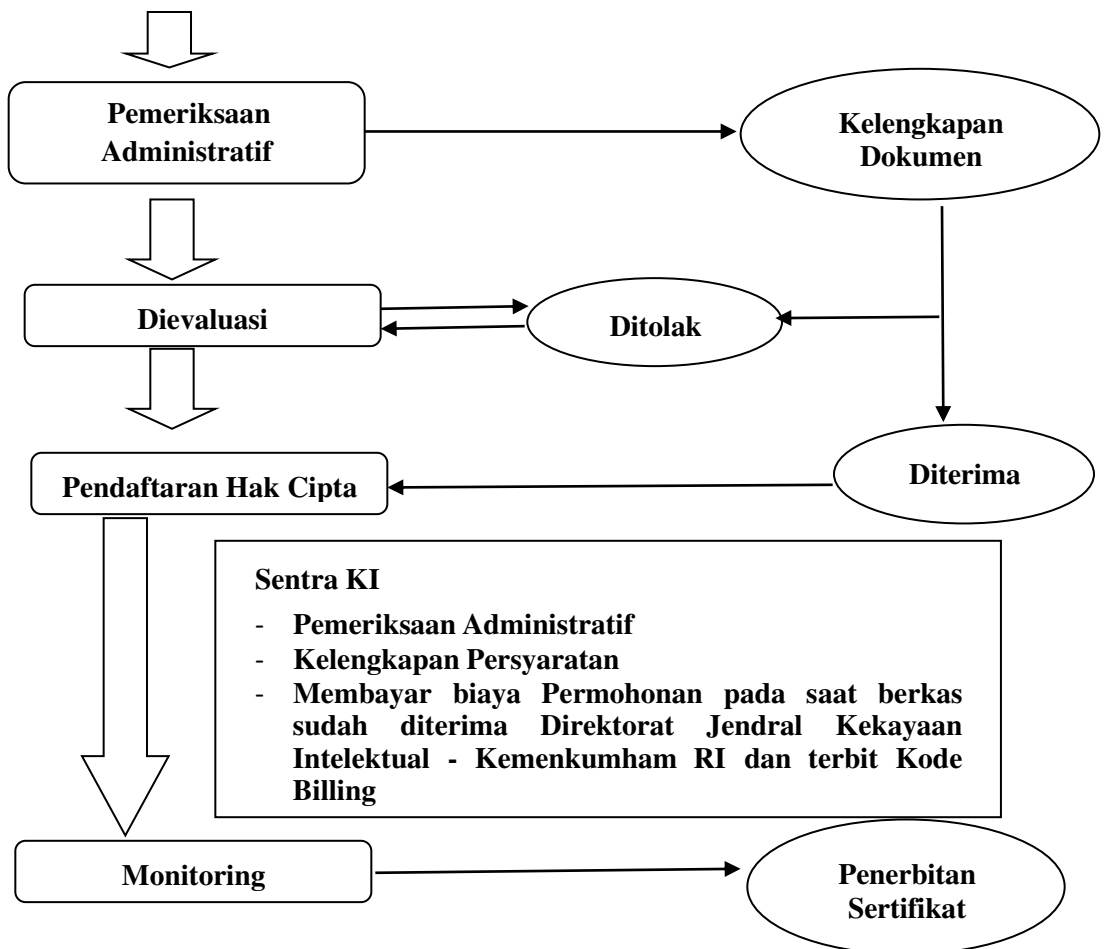
#### **Bagi Internal Universitas Hang Tuah Pekanbaru**

- a. Pengusul menghubungi Sentra KI LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- b. Pengusul membuat kesepakatan dengan sentral KI bahwa ciptaan/hasil temuan pengusul di luar tanggungjawab dari Universitas Hang Tuah Pekanbaru melalui surat pernyataan bermaterai
- c. Pengusul mengunduh formulir Pengajuan hak cipta, Surat Pernyataan dan surat pengalihan hak dari pencipta/inventor ke pihak LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru di website : <https://http.ac.id/dokumen/lppm> atau melalui link <https://s.id/1vqsY>
- d. Pencipta/ penemu KI mengisi formulir cipta dan kelengkapan berkas dikumpulkan kepada Sentra KI baik *softfile* melalui link <https://s.id/1vnBD> maupun *hardfile* ke LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- e. Pengusul melakukan pembayaran pendaftaran permohonan cipta melalui Rekening LPPM sesuai dengan jenis ciptaan (lampiran) serta bukti pembayaran diupload ke <https://s.id/1vnBD> dan dilampirkan saat penyerahan formulir ke sentra KI
- f. Sentra KI dan penemu KI/Pengusul memeriksa/menilai kelayakan KI dari data yang dikumpulkan dan disetujui oleh Kepala LPPM
- g. Pencipta/ penemu KI melalui Sentra KI mengajukan permohonan hak cipta melalui online akun e-Hak Cipta dan e- Filling ke direktorat jendral hak kekayaan intelektual Departemen Kehakiman
- h. Sentra KI akan melakukan pembayaran sesuai instruksi dalam kode billing setelah mendapatkan kode billing pembayaran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

- i. Sentra KI menunggu penerbitan sertifikat dari DJKI dan di monitoring secara online melalui e-status KI.
- j. Sentra KI melengkapi kekurangan (Jika ada) atau menunggu tahap selanjutnya dari pemeriksaan dan merespon balik ke DJKI jika ada kekurangan atas permohonan Hak Cipta
- k. Sentra KI mendownload sertifikat HKI dan dikirimkan kepada Pencipta/ penemu KI melalui email pencipta

## ALUR PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK CIPTA INTERNAL

1. Pengusul Menghubungi Sentra KI (085375305998) dan menjelaskan pertanggungjawaban HKI bahwa ciptaan di luar tanggungjawab dari Universitas Hang Tuah Pekanbaru
2. Pengusul mengunduh formulir kelengkapan dan mengisi formulir melalui <https://http.ac.id/dokumen/lppm> atau <https://s.id/1vqsY>
3. Kelengkapan berkas dikumpulkan kepada Sentra KI baik *softfile* melalui link <https://s.id/1vnBD> maupun *hardfile*
4. Melakukan pembayaran ke rekening LPPM

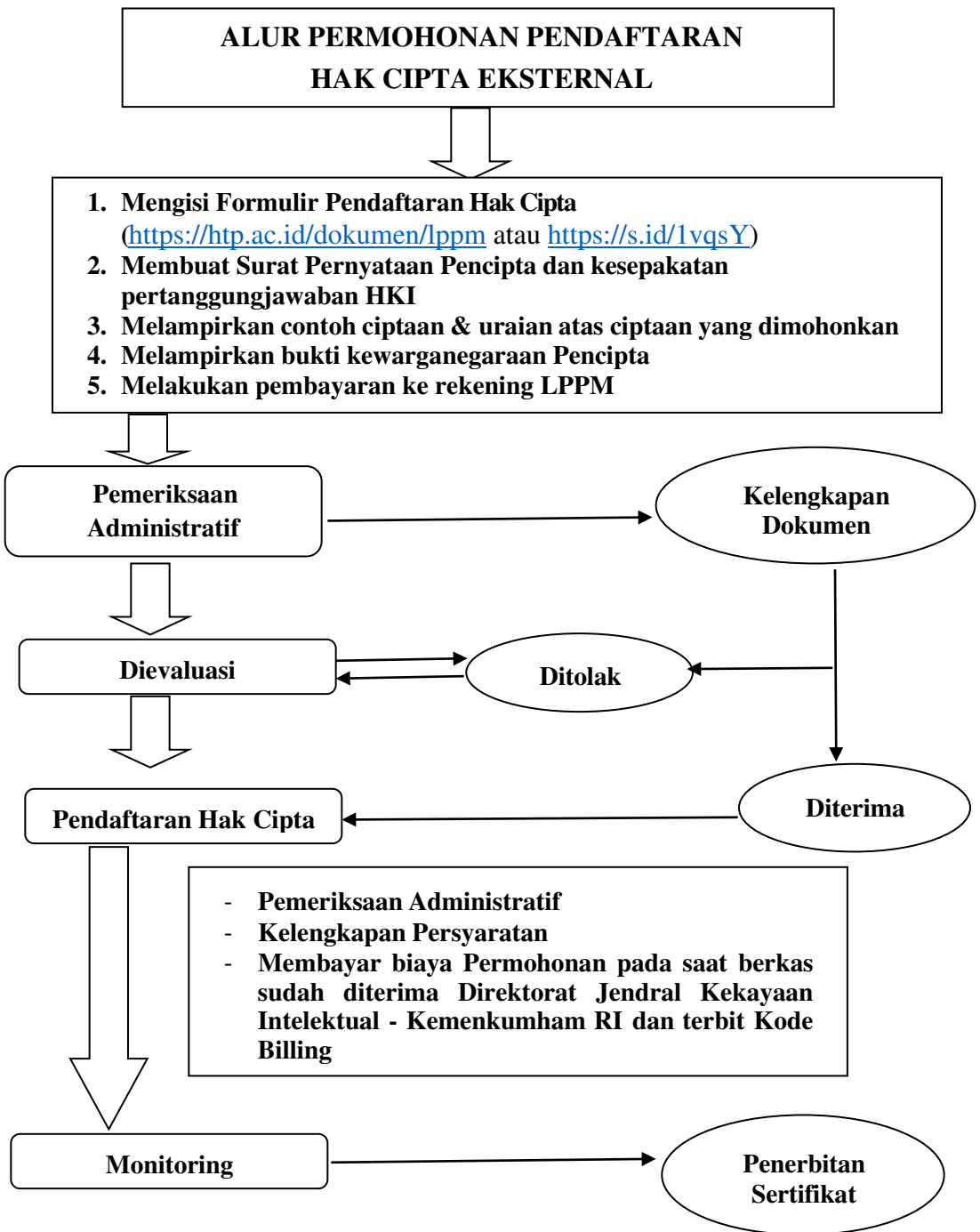


### **Bagi Eksternal Universitas Hang Tuah Pekanbaru**

Pengusul eksternal HKI dapat melakukan dan mengajukan KI/Pencipta ke sentral KI LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengusul menghubungi Sentra KI LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan membuat kesepakatan dengan sentral KI bahwa ciptaan/hasil temuan pengusul di luar tanggungjawab dari Universitas Hang Tuah Pekanbaru melalui surat pernyataan bermaterai
- b. Pengusul mengunduh formulir Pengajuan HKI, Surat Pernyataan dan surat pengalihan hak di website : <https://http.ac.id/dokumen/lppm> atau <https://s.id/1vqsY> menghubungi sentra KI
- c. Pengusul mengisi formulir cipta dan kelengkapan berkas dikumpulkan kepada Sentra KI baik *softfile* melalui link <https://s.id/1vnBD> maupun *hardfile* ke LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- d. Sentra KI dan penemu KI/Pengusul memeriksa/menilai kelayakan KI dari data yang dikumpulkan dan disetujui oleh Kepala LPPM
- e. Pengusul melakukan pembayaran pendaftaran permohonan cipta melalui Rekening LPPM sesuai dengan jenis ciptaan (lampiran) serta bukti pembayaran diupload ke <https://s.id/1vnBD> dan dilampirkan saat penyerahan formulir ke sentra KI
- f. Sentra KI mengajukan permohonan cipta melalui online melalui akun e-Hak Cipta dan e- Filling ke direktorat jendral hak kekayaan intelektual Departemen Kehakiman

- g. Sentra KI akan melakukan pembayaran sesuai instruksi dalam kode billing setelah mendapatkan kode billing pembayaran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- h. Sentra KI menunggu penerbitan sertifikat dari DJKI dan di monitoring secara online melalui e-status KI.
- i. Sentra KI melengkapi kekurangan (Jika ada) atau menunggu tahap selanjutnya dari pemeriksaan dan merespon balik ke DJKI jika ada kekurangan atas permohonan Hak Cipta
- j. Sentra KI mendownload sertifikat HKI dan dikirimkan kepada Pencipta/ penemu KI melalui email pencipta



#### 4. Tarif Biaya Permohonan Hak Cipta

Tarif Biaya Permohonan Hak Cipta di Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah sebagai berikut :

**Tabel 10 : Biaya Permohonan Hak Cipta**

| No                                                                            | Jenis Pembayaran                                                                                                                                                                         | Satuan         | Tarif (Rp) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Pemohonan Internal (Civitas Akademika Universitas Hang Tuah Pekanbaru)</b> |                                                                                                                                                                                          |                |            |
| 1                                                                             | Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait (Karya Tulis, Karya Seni, Komposisi Musik, Karya Audio Visual, Karya Fotografi, Karya Drama dan Koreografi, dan Karya Rekaman) | Per Permohonan | 250.000    |
| 2                                                                             | Permohonan Pencatatan Ciptaan (Karya Lainnya)                                                                                                                                            | Per Permohonan | 350.000    |
| <b>Pemohonan Eksternal</b>                                                    |                                                                                                                                                                                          |                |            |
| 1                                                                             | Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait (Karya Tulis, Karya Seni, Komposisi Musik, Karya Audio Visual, Karya Fotografi, Karya Drama dan Koreografi, dan Karya Rekaman) | Per Permohonan | 300.000    |
| 2                                                                             | Permohonan Pencatatan Ciptaan (Karya Lainnya)                                                                                                                                            | Per Permohonan | 400.000    |

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Semoga dengan penyusunan panduan Hak Cipta ini diharapkan para civitas akademika mendapatkan informasi yang jelas, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, efisien, transparan dan akuntabel dan membawa dampak positif bagi perkembangan kualitas serta akuntabilitas.

Walaupun buku panduan ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan. Untuk itu, saran dan kritik sangat kami harapkan untuk kesempurnaan buku panduan ini untuk periode yang akan datang. Semoga buku panduan ini dapat mengawal kegiatan Hak Cipta civitas akademika di Universitas Hang Tuah Pekanbaru sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hal-hal yang belum diatur dalam buku ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. Buku Panduan HKI. Jakarta.
- Mujiyono dan Feriyanto. 2017. Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta.
- UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Wibowo, M.H., D. Noviana, Adelyna, I.S. Siregar. 2012. Buku Panduan Permohonan Paten dan PVT bagi Sivitas Akademika IPB. Bogor. IPB Press.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Jakarta
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019, Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis, Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Yogyakarta
- Sentra HKI LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022, Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Jakarta
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Undang – Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual <http://www.dgip.go.id/>

Lampiran 1 : Formulir Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

**Permohonan Pendaftaran Hak Cipta**

**PENCIPTA**

**Pemohon 1**

Nama :  
Kewarganegaraan :  
Alamat+Kode Pos :

No HP :

**Pemohon 2**

Nama :  
Kewarganegaraan :  
Alamat+Kode POS :

No HP :

**\* (jika pencipta dan pemegang lebih dari dua orang, silahkan tambahkan)**

**PEMEGANG HAK CIPTA**

Nama : LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru  
Alamat + Kode Pos : Jl. Mustafa Sari No.5, Tengkerang Sel., Kec. Bukit Raya,  
Kota Pekanbaru, Riau 28281  
No Tlp : (0761) 33815  
No HP/email : [lppm@htp.ac.id](mailto:lppm@htp.ac.id)

**KARYA**

Judul (Karya Cipta) :  
Judul Ciptaan :  
Tanggal Pertama kali :  
dipublikasikan  
Kota Pertama kali :  
Dipublikasikan  
Resensi/Uraian :

**NOTES:**

- 1) Untuk buku/skripsi/tesis/disertasi: file cover, daftar isi, bab 1 dan daftar Pustaka beserta file lengkap (pdf)
- 2) Untuk Proposal/Laporan penelitian dan pengabdian: satu file lengkap dari cover sampai lampiran (pdf)
- 3) Untuk artikel: file lengkap (pdf)
- 4) Untuk audio visual: file MP3/MP4
- 5) Untuk Program Komputer: listing program (pdf)
- 6) Scan KTP semua pencipta
- 7) Surat pernyataan di tanda tangan diatas materai, semua pencipta tanda tangan (scan pdf)
- 8) Semua file termasuk formulir ini dikirim ke email: [lppm@htp.ac.id](mailto:lppm@htp.ac.id)
- 9) Hardcopy diserahkan ke bagian sentral KI LPPM

## Lampiran 2 : Template Surat Pengalihan Hak

### **SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a    :

Pekerjaan

Alamat    :

**\* (jika pencipta dan pemegang lebih dari dua orang, silahkan tambahkan)**

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

Nama                        : LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Alamat                    : Jl. Mustafa Sari No.5, Tengkerang Sel., Kec. Bukit Raya,  
Kota Pekanbaru, Riau 28281

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa **(Jenis Hak Cipta, Judul)** untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

-----, ----- 20---

Pemegang Hak Cipta  
Universitas Hang Tuah Pekanbaru  
Kepala LPPM

Pencipta 1

Materai 10000

(----- )

Pencipta 2

(Agus Alamsyah, SKM, M.Kes)

Materai 10000

(----- )

dst

### Lampiran 3: Surat Pernyataan Inventor/Pencipta

#### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Pencipta 1**

N a m a :  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat :

**Pencipta 2**

N a m a :  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat :

**dst**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:

Berupa :  
Berjudul :

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
  - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
  - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
  - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.

4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya/~~kami~~-langgar, maka saya /~~kami~~ bersedia secara sukarela bahwa:
  - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
  - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Pencipta menjamin membebaskan Pemegang Hak Cipta dari segala tuntutan terkait dugaan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakansebagaimana mestinya.

Pekanbaru, \_\_\_\_\_

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (Pencipta 4)   | (Pencipta 3)   | (Pencipta 2)   | (Pencipta 1)   |
| Materai 10.000 | Materai 10.000 | Materai 10.000 | Materai 10.000 |
| (_____)        | (_____)        | (_____)        | (_____)        |

**\* Pencipta 1, 2 dst menyesuaikan dengan jumlah pencipta**

**\* Semua Inventor hak cipta agar menandatangani di atas materai.**

**\* Jika halaman tidak cukup satu halaman, boleh menambah halaman (disesuaikan).**

#### Lampiran 4: Surat Pernyataan LPPM

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Mustafa Sari No.5, Tengkerang Sel., Kec. Bukit  
Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28281

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:  
Berupa :  
Berjudul :
  - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
  - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
  - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
  - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya /kami melanggar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
  - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
  - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam perkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, .....

Universitas Hang Tuah Pekanbaru  
Kepala LPPM

Materai 10000

**(Agus Alamsyah, SKM, M.Kes)**

